

**BAGAIMANA KASUS KETIDAK OBJEKTIVITASAN PENGGUNAAN
UANG DONASI AGUS SALIM JIKA DITINJAU DARI PERSPEKTIF
KUH PERDATA?**

Gunawan¹, Dadan Ruswandana²

^{1,2}Universitas Islam Nusantara

kelasb3k2@gmail.com¹, kelasb3k2@gmail.com²

ABSTRAK

Fokus kajian pembahasan yang akan penulis tinjau dalam karya ilmiah ini yaitu Bagaimana jika kasus ketidakobjektifan penggunaan uang donasi Agus Salim ditinjau dari perspektif KUHPerdara apakah lebih efektif dari segi penyelesaian masalahnya? Mengingat Karena kitab kuhpernata untuk di setiap ayatnya tidak pernah menyebutkan adanya sanksi selain dari sanksi yang lebih bersifat administratif, Sehingga dalam karya ilmiah ini penulis mencoba menggunakan resolusi produk pasal yang ada di buku kitab KUHPerdara saja dalam menyelesaikan pertikaian antar pihak antara Pihak Agus dan Pihak Novi. Agar penyelesaian kasus masalah ini dapat terselesaikan dengan cepat dan baik dan tidak menimbulkan polemik yang berkepanjangan sehingga antar pihak-pihak yang terikat secara keperdataan hanya menjalani sanksi administratif dan hanya menerima gugatan atau tuntutan dari pihak lawan yang lebih bersifat keperdataan.

Kata Kunci: KUHPerdara, Perbuatan Melawan Hukum, Sanksi Administratif, Ketidakobjektifan penggunaan uang Donasi.

ABSTRACT

The focus of the discussion that the author will review in this scientific work is: What if the case of non-objective use of Agus Salim's donation money was viewed from the perspective of the Civil Code, would it be more effective in terms of solving the problem? Bearing in mind that in every verse the Civil Code never mentions sanctions other than sanctions that are more administrative in nature, so in this scientific work the author tries to use product resolution articles in the Civil Code only in resolving inter-party disputes between Agus and Novi. . So that the resolution of this case can be resolved quickly and well and does not give rise to a prolonged polemic so that the parties who are bound by civil law only undergo administrative sanctions and only accept lawsuits or demands from opposing parties which are more civil in nature.

Keywords: Civil Code, Unlawful Acts, Administrative Sanctions, Non-Objective Use of Donation Money.

A. PENDAHULUAN

Kasus ini berawal dari seorang Agus Salim yang disiram air keras oleh karyawannya sendiri yang bernama inisial JJS usia 18 tahun, di jalan Nusa Indah Cengkareng Jakarta Barat pada hari Minggu tanggal 1 September 2024. Akibat adanya peristiwa ini maka Agus menerima luka bakar yang memakan hampir 90% tubuhnya dan selain itu cairan kimia berbahaya tersebut juga membuat penglihatan dirinya terganggu. Agus Salim sempat dirawat di rumah sakit Cipto Mangunkusumo namun ketika beberapa waktu lalu Agus telah siaman kembali dan muncul di beberapa acara podcast media sosial.

Menurut keterangan dari Kapolsek Cengkareng seorang JJS menyiram Agus dengan air keras karena sakit hati. Stanley di polres Metro Jakarta Barat mengucapkan bahwa "untuk modusnya pelaku sakit hati dengan korban" seorang Agus dan JJS bekerja di suatu tempat cafe di wilayah Green lake Cipondoh Tangerang. Agus merupakan atasan JJS yang bekerja di satu tempat wilayah yaitu Cafe Green lake, seorang bernama inisial JJS ini mengatakan bahwa ia kerap dimarahi oleh Agus karena dirinya selalu salah memasukkan data penjualan. Sehingga membuat seorang Agus kesal dan mengeluarkan kalimat-kalimat yang menyakiti hati JJS. Sehingga tindakan penyiraman air keras tersebut dilakukan untuk membalaskan sakit hatinya. Ia membeli air keras tersebut di toko daring untuk menyerang Agus karena seorang JJS berfikir bahwa cara menyiramkan air keras kepada Agus merupakan cara yang efektif untuk mencederai Agus.

Oleh karena itu insiden penyiraman air keras tersebut terjadi saat seorang Agus sedang mengendarai motor sambil membonceng istrinya yang bernama Elmi Nurmala. Kejadian tersebut terjadi di jalan Nusa Indah Cengkareng Jakarta Barat. Di saat yang sama JJS dibonceng temannya yang sedang melintas di jalan yang sama lalu ketika seorang JJS melihat aku dia tanpa berpikir langsung menyiram Agus dan Elmi menggunakan air keras yang ditaruh di dalam suatu ember. Akibat dari aksi penyerangan tersebut seorang Agus langsung menghentikan laju sepeda motornya. Dan menurut keterangan yang terdapat dalam rekaman CCTV seorang Agus tampak kesakitan sambil memegang wajahnya sedangkan Elmi Nurmala sewaktu insiden tersebut sempat ingin mengejar pelaku namun JJS langsung meninggalkan lokasi usai menyiram Agus. Setelah usai dari kejadian tersebut Agus melapor ke polisi yang menyebabkan JJS langsung ditangkap oleh polisi di Cafe tempat kerjanya. Atas adanya kasus ini terjadi suatu respon empati dari seorang Novianti Pratiwi seorang aktivis sosial dari

yayasan rumah peduli kemanusiaan. Sehingga dengan dipertemukannya Novianti Pratiwi dengan Pihak Agus Salim beserta keluarganya seorang Novianti Pratiwi melakukan pembukaan donasi bantuan kepada donatur donatur yang ingin membantu Pihak Agus Salim Atas kejadian yang menimpa Agus Salim sehingga uang donasi tersebut terkumpul sampai mencapai 1,5 miliar yang ditransfer langsung ke rekening Pihak Agus Salim beserta keluarganya.

Atas adanya uang donasi tersebut Pihak Novianti Pratiwi ingin meminta dan menuntut ke transparansian Pihak Agus salim beserta keluarganya atas tanggung jawab ke mana kah uang tersebut dipergunakan. Oleh karena itu Novianti Pratiwi selalu melakukan konfirmasi dengan Pihak Agus Salim atas adanya penggunaan uang yang dilakukan olehnya. Namun Pihak Agus Salim kurang transparan dan kurang adanya konfirmasi dengan Novi ke mana uang tersebut dipergunakannya sedangkan dari Pihak Novi memiliki beban tekanan dari pihak donaturnya karena donaturnya Agus Salim ingin mengetahui kemana uang donasi tersebut dipergunakan. Oleh karena itu Pihak Novi memiliki tanggung jawab untuk memberikan mutasi rekening Pihak Agus Salim agar Pihak Novi dapat menjelaskan perihal ini ke donatur donatur yang telah memberikan donasinya. Karena pada dasarnya Pihak Novi beserta yayasan memiliki tanggung jawab ya itu Contohnya seperti:

1. Dana donasi harus dipertanggungjawabkan cash flow nya

Hal ini diperlukan karena agar meningkatkan rasa kepercayaan seorang donatur untuk melakukan donasi kepada korban karena dengan disalurkan dengan baik dan adanya tersebut untuk pengobatan Pihak Agus dana donasi yang didapat maka dapat tersalurkan secara baik.

2. Pihak yayasan Harus transparan

Transparansi yang dilakukan oleh pihak yayasan kemanusiaan ini memiliki fungsi untuk memberikan dan meningkatkan rasa kepercayaan terhadap donatur untuk melakukan donasi terhadap yayasan ini karena dengan adanya transparansi ini donatur dapat mengetahui kemana uang tersebut digunakan

3. Harus tersampaikan/tersalurkan dengan benar dan objektif

Dengan adanya uang donasi yang diberikan dari donatur maka uang tersebut harus tersalurkan dengan benar agar menciptakan keefisienan pengeluaran dana yang dimiliki maka uang yang dimiliki oleh seseorang dapat memenuhi kebutuhannya secara objektif. Dengan adanya uang donasi yang didapat oleh donatur maka uang tersebut bukanlah menjadi suatu hak dari penerima donasi tersebut akan tetapi justru sebaliknya uang tersebut menjadi beban kewajiban yang harus dapat dipertanggungjawabkan atas keobjektivitasan penggunaannya. Karena pada akadnya Pihak Novi mengumpulkan penggalangan Dana Ini untuk bantuan biaya pengobatan Pihak Agus, oleh karena itu jika terjadi pengeluaran yang selain dari kebutuhan secara objektif maka hal tersebut dapat dikategorisasikan suatu bentuk penyalahgunaan. Dan bentuk penyalahgunaan ini dapat dipidanakan dari segi tinjauan hukum.⁴ hal ini semuanya harus dilakukan oleh Pihak Novi karena ini semua menyangkut reputasi dirinya beserta reputasi yayasannya sehingga dengan tidak lancarnya empat hal ini dilakukan antar pihak maka dapat terjadi kesalahpahaman. Yang dapat berakhir dengan terjadinya penggelapan dana. Dengan adanya uang donasi yang tersalurkan ini maka terbantulah Pihak Agus atas segala kewajiban-kewajibannya namun tidak sesuai dengan akad pertama yang mengharuskan uang ini disalurkan untuk pengobatan akan tetapi uang ini lebih banyak disalurkan ke kepentingan pribadi Pihak Agus Salim. Sehingga dengan adanya kasus ini terjadi dua perspektif yang dapat menciptakan suatu paradoks atas kompleksitas yang dialami baik pihak yang bertikai antara Pihak Agus dan Pihak Novi dan pihak donatur serta pihak warganet / netizen yang mengetahui dan memahami kasus ini.

Dari sudut pandang Pihak Agus, uang donasi yang diperoleh melalui Pihak Novi ini adalah bersifat mutlak dan sepenuhnya dimiliki oleh Pihak Agus sehingga kewenangan dalam pemakaian uang donasi ini sangat bermanfaat untuk kebutuhan Pihak Agus. Seorang Agus Salim selain mendapatkan peristiwa yang sangat memprihatinkan yaitu kehilangan penglihatannya namun seorang Agus masih memiliki tanggung jawab moral terhadap keluarganya oleh karena itulah uang donasi itu dipergunakan agar :

1. Bermanfaat untuk dirinya dan keluarganya

Dengan ditransferkannya uang donasi Pihak Agus tersebut kepada pihak keluarganya maka hal tersebut dimaksudkan agar seorang Agus dapat membayarkan hutang Budi atas kebaikan yang telah diberikan oleh keluarganya sehingga uang tersebut dimanfaatkan sebaik-baiknya. Dalam esensi nominal hutang budi yang dilakukan oleh keluarganya kepada seorang

Agus maka jumlahnya yaitu tak terhingga sehingga dengan adanya situasi ini seorang agus pastinya rela untuk membantu keluarganya ketika keluarganya membutuhkan pertolongan agus oleh karena itu dengan adanya uang donasi tersebut sebagai suatu momen keemasan seorang agus untuk membalas budi kebaikan yang dilakukan oleh keluarga selama ini kepada dirinya.

2. Dari pihak rumah sakit merekomendasikan bahwa Pihak Agus Tidak perlu mengeluarkan uang donasi untuk pengobatan hanya membutuhkan BPJS untuk pengobatan tersebut

Dengan adanya negosiasi yang dilakukan keluarga dari Pihak Agus kepada rumah sakit maka pihak rumah sakit memberikan respon baik terhadap Pihak Agus agar uang tersebut dapat dimanfaatkan secara baik untuk kepentingan yang lain dan pihak rumah sakit merekomendasikan pembiayaan dari suatu pengobatan dilakukan dengan cara menggunakan BPJS saja tanpa harus membayarnya dengan uang hasil donasi. Dari hal ini mungkin dapat diasumsikan bahwa pihak rumah sakit juga ikut berkontribusi dan turut prihatin atas kejadian yang menimpa Pihak Agus sehingga memberikan solusi yang terbaik dalam segi pengobatan agar uang donasi tersebut dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan yang lain yang lebih bermanfaat.

3. Tanggung jawab moril

Dengan adanya situasi minimnya kemampuan Agus dari segi perekonomian yang melibatkan keluarganya untuk selalu membantu Agus maka seorang Agus memiliki tanggung jawab moril untuk membayarkan hutang Budi jasa yang dimiliki oleh dirinya untuk keluarganya agar dengan adanya bantuan yang diberikan oleh Agus melalui uang donasi yang diberikan oleh donatur ini dapat dipergunakan untuk kebutuhan keluarganya sebaik-baiknya. Sehingga penggunaan dana donasi yang dimiliki oleh Pihak Agus yang diberikan dari Pihak Novi secara mayoritas dipergunakan untuk kepentingan keluarganya sebagai rasa ucapan terima kasih karena selama ini yang seorang Agus sudah menyusahkan keluarganya sehingga dengan adanya suatu penggunaan uang ke arah kebutuhan ini Pihak Novi menuntut secara hukum karena tindakan penyalahgunaan uang donasi yang digunakan untuk kepentingan pribadi Pihak Agus.

Seperti yang kita ketahui bahwa seorang Agus Walaupun sudah berumah tangga akan tetapi masih tinggal di rumah bibinya Yang merawat dirinya dengan baik Oleh karena itu Seorang Agus memiliki beban moril yang tidak dapat tergantikan dengan apapun yaitu kebaikan dari seorang bibinya itu. Selain seorang Agus didampingi oleh istrinya. Agus juga didampingi dan dirawat oleh bibinya yang disebut/dipanggil Wawa. seorang bibi dari Agus tersebut merawat Agus dengan baik di samping didampingi oleh istrinya agus pada saat selama dalam proses tahap pengobatan di Rumah Sakit Cipto. Sehingga ketika Bibi dari seorang Agus mendapatkan musibah yang tidak terduga yaitu ditagihnya hutang cicilan rumah maka seorang Agus yang baru saja mendapatkan uang donasi yang sangat besar jumlahnya Pasti berusaha untuk meringankan beban Bibinya tersebut dengan cara membayarkan hutang cicilan rumah. Sebagai balas budi hutang Jasa dan sebagai seorang keponakan yang memiliki beban Moril kepada keluarganya.

Atas adanya perbedaan interpretasi mengenai uang donasi yang di peroleh dari donatur kepada Pihak Agus dan Pihak Novi sebagai yayasan yang menghimpun uang dari donatur maka terjadi perbedaan pendapat antara Pihak Agus dan Pihak Novi mengenai penggunaan uang donasi tersebut sehingga terjadilah suatu perdebatan antara Pihak Agus dan Pihak Novi atas ketidakobjektifan penggunaan uang donasi pengobatan tersebut dan terviralkan di media sosial yang menyebabkan kecewanya pihak donatur .

Yang menjadi fokus kajian pembahasan yang akan penulis tinjau dalam karya ilmiah ini yaitu Bagaimana jika kasus ketidak objektifan penggunaan uang donasi Agus Salim ditinjau dari perspektif KUHPerdara apakah lebih efektif dari segi penyelesaian masalahnya? Mengingat Karena kitab kuhpernata untuk di setiap ayatnya tidak pernah menyebutkan adanya sanksi selain dari sanksi yang lebih bersifat administratif, Sehingga dalam karya ilmiah ini penulis mencoba menggunakan resolusi produk pasal yang ada di buku kitab KUHPerdara saja dalam menyelesaikan pertikaian antar pihak antara Pihak Agus dan Pihak Novi. Agar penyelesaian kasus masalah ini dapat terselesaikan dengan cepat dan baik dan tidak menimbulkan polemik yang berkepanjangan sehingga antar pihak-pihak yang terikat secara keperdataan hanya menjalani sanksi administratif dan hanya menerima gugatan atau tuntutan dari pihak lawan yang lebih bersifat keperdataan.

Namun menurut pandangan penulis langkah ini merupakan langkah yang sangat inovatif demi menghindari adanya kemungkinan terjadinya polemik yang berkepanjangan antar pihak

yang bertikai yaitu Pihak Novi dan Pihak Agus sehingga dengan hanya diberikannya suatu sanksi administratif maka tidak akan terlalu memancing nafsu emosi dari kuasa hukum beserta warganet dan masyarakat yang mengetahui hal ini sehingga dengan hanya dikenakannya suatu sanksi administratif maka pihak-pihak yang terlibat atas pertikaian dari kedua belah pihak antara Pihak Novi dan Pihak Agus juga dapat beritikad baik untuk menyelesaikan karena sanksi administratif pada hakekatnya tidak terlalu dapat menimbulkan suatu kerugian baik secara materiil maupun in-materil dalam setiap pihak yang menerima sanksi tersebut, sehingga secara psikologis dapat mereduksi tekanan emosional dari para pihak yang bertikai. Oleh karena itulah sebenarnya buku kitab KUHPdata ini dapat menjadi langkah inovatif dalam penyelesaian antara Pihak Agus dan Pihak Novi sebelum adanya pihak lain yang terlibat dan sebelum masalah ini menjadi terlalu berlarut kepanjangan.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian Kualitatif dengan pendekatan Deskriptif Analitik. Metode Deskriptif Analitik adalah metode penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis data yang telah dikumpulkan. Metode ini dilakukan dengan cara: Mendeskripsikan fakta-fakta yang diperoleh dari hasil penelitian, Melakukan analisa berdasarkan Teori dan Produk Hukum yang dijadikan sebagai tinjauan analisa, Menyajikan hasil analisis dalam bentuk deskripsi yang bersifat subjektif.

Selain itu Metode yang kedua di gunakan dalam penelitian ini yaitu Metode kausal sebab akibat atau penelitian kausal adalah jenis penelitian ilmiah yang bertujuan untuk memahami hubungan sebab-akibat antara dua atau lebih variabel. Penelitian ini juga dikenal sebagai penelitian eksplanatori. Penelitian kausal diklasifikasikan sebagai penelitian konklusif karena mencoba membangun hubungan sebab-akibat antara dua variabel. Penelitian ini terutama digunakan untuk menentukan penyebab perilaku tertentu. Di dalam ilmu hukum Kita dapat menggunakan penelitian ini untuk menentukan perubahan apa yang terjadi pada variabel independen akibat perubahan variabel dependen. untuk menunjukkan hubungan sebab-akibat antara dua peristiwa atau fenomena yang disebutkan dalam suatu kalimat. Dengan adanya Metode Kausalitas dalam penelitian ini maka membantu menjelaskan hubungan sebab-akibat dan membantu pembaca atau pendengar memahami bagaimana satu peristiwa berdampak pada peristiwa lainnya.

Dengan adanya penjelasan bahwa metode penelitian ini adalah sebagai penelitian eksplanatori adalah suatu penelitian yang dapat menjelaskan segala sesuatu secara detail namun dengan bersifat netral tanpa adanya keberpihakan terhadap salah satu Variabel dan tidak menitikberatkan terhadap suatu pembahasan atau narasi saja dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis agar penjelasan penelitian yang bersifat eksplanatori ini dapat membangun hubungan antar variabel yang dapat memunculkan sebab dan akibat tertentu sehingga dengan kita mengetahui sebab akibat dari setiap variable maka akan memudahkan penulis untuk menemukan solusi penyelesaian masalah dalam penelitian karya tulis ini. Oleh karena itu Metode Eksplanatori ini hanya sebatas menjelaskan bagaimana hal hal yang terkait dalam pembahasan dapat menjadi saling berkesinambungan yang melahirkan penjelasan sebab dan akibat. Agar pembaca dapat mengembangkan pemikirannya sendiri dari segala bentuk analogi yang dipikirkannya.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pertama-tama penulis akan mencoba menjelaskan Bagaimana hakikatnya ketika seorang pihak mendapatkan uang donasi yang dijelaskan dalam perspektif pasal-pasal yang ada di kitab KUHPerdara, dalam hal ini penulis mencoba memulai dengan produk pasal 1235 yaitu yang berbunyi:

Pasal 1235

“Dalam perikatan untuk memberikan sesuatu, termasuk kewajiban untuk menyerahkan barang yang bersangkutan dan untuk merawatnya sebagai seorang kepala rumah tangga yang baik, sampai saat penyerahan. Luas tidaknya kewajiban yang terakhir ini tergantung pada persetujuan tertentu; akibatnya akan ditunjuk dalam bab-bab yang bersangkutan.”

Merujuk adanya suatu perjanjian yang dilakukan oleh Pihak Agus dan Pihak Novi sebelum adanya pemberian donasi dari pihak donatur ada yang langsung ke rekening Pihak Agus ada juga yang langsung ke rekening Pihak Novi maka sesuatu pemberian donasi dari donatur tersebut yang di perantarakan oleh Pihak Novi merupakan sesuatu yang sudah menjadi perjanjian yang mengikat sehingga walaupun hal ini berbentuk donasi tapi Pihak Agus dan

Pihak Novi mengikat secara hukum dalam suatu perjanjian bahwa uang donasi tersebut secara objektif di peruntukan untuk pengobatan Agus, bukan untuk yang lain.

Di dalam suatu kalimat pasal yang tertera di sini dapat disimpulkan bahwa perlu adanya suatu tanggung jawab dari Pihak Novi sebagai "kepala rumah tangga" yang menyerahkan uang kepada Pihak Agus karena secara tidak langsung ia menyimpan tanggung jawab dari pihak donatur agar uang yang didonasikan oleh pihak donatur merupakan uang yang amanah sehingga hal tersebut dijadikan suatu tanggung jawab yang sesuai dengan tertera dalam kalimat pasal ini yaitu: "luas tidaknya kewajiban yang terakhir ini tergantung pada persetujuan tertentu" artinya dalam hal ini Pihak Novi sepenuhnya memiliki tanggung jawab dari segi ke objektifan penggunaan dana donasi tersebut walaupun uang tersebut sudah diserahkan kepada Pihak Agus agar uang donasi tersebut secara objektif dapat digunakan untuk pengobatan seorang Agus

Namun dari Pihak Agus mempersepsikan suatu donasi adalah suatu bentuk hibah dari pihak donatur sehingga dari segi penggunaannya tidak perlu di permasalahan dan tidak perlu dijadikan suatu beban moril atas keobjektivitasan penggunaannya sehingga jika kita melihat sudut pandang Pihak Agus penghibahan ini diatur dalam pasal 1666 yaitu berbunyi :

Pasal 1666

“ Penghibahan adalah suatu persetujuan dengan mana seorang penghibah menyerahkan suatu barang secara cuma-cuma, tanpa dapat menariknya kembali, untuk kepentingan seseorang yang menerima penyerahan barang itu. Undang-undang hanya mengakui penghibahan penghibahan antara orang-orang yang masih hidup “

Seperti yang kita ketahui bahwa seorang Agus Kehilangan penglihatannya tersebut berdampak hilangnya juga suatu kemampuan dirinya untuk bekerja sehingga seorang Agus yang sekarang sudah buta tidak dapat memiliki pekerjaan lagi untuk menghidupi keluarganya oleh karena itu penggunaan dana donasi yang dihibahkan oleh donatur menurut dirinya adalah suatu titik terang agar dapat menggantikan peran kewajiban sebagai kepala rumah tangganya demi keluarga besarnya tidak hanya untuk istri dan anaknya namun Agus juga harus dapat berkontribusi untuk keluarganya yang lain yaitu seperti Wawa selaku bibinya beserta keluarganya Wawa.

Oleh karena itu penggunaan uang donasi tersebut untuk kebutuhan bibinya selaku orang yang merawat Agus sampai saat ini dalam kejadian yang menyimpannya dan dalam pengobatan juga maka dengan dihibahkannya dana ini oleh pihak donatur oleh Agus dapat menjadi suatu kesempatan emas untuk membalas budi kebaikan yang sudah diberikan dari keluarganya yaitu seorang Wawa yang selama ini merawatnya sampai seorang Agus berumah tangga pun masih dibantu oleh Wawa maka secara tidak langsung walaupun tidak secara objektif uang tersebut digunakan untuk pengobatan namun secara subjektif dengan adanya perlakuan Wawa yang mengurus seorang Agus saat sakit sama saja dengan kita seperti menyewa suster yang mengurus kesembuhan diri kita, namun harga menyewa jasa suster tersebut bukanlah biaya yang murah sehingga Walaupun seorang Agus tidak menggunakan uang donasinya secara objektif namun secara subjektif ia telah memenuhi unsur untuk melakukan pengobatan dengan cara dirawat oleh bibinya itu sendiri sehingga bibi dari seorang agus/wawa menggantikan peran suster yang selama ini kita ketahui bahwa gaji suster tersebut tidaklah murah apalagi harus mengurusnya selama berminggu-minggu

Seorang Agus juga masih tinggal di rumah bibinya tersebut sehingga jika kita menghitung secara profesional biaya kebaikan yang harus dikeluarkan oleh seorang Agus kepada bibinya yaitu tidak terhingga, Karena kita pun sebagai manusia tidak bisa mengukur berapa nominal untuk membalas kebaikan seseorang apalagi orang tersebut adalah bukan orang lain namun masih keluarganya itu sendiri sehingga menurut Perspektif Agama Islam membantu saudara kita sendiri disaat kesusahan akan menjadi suatu pahala bagi kita sebagai umat muslim dan membantu saudara yang sedang kesusahan atau dalam masalah merupakan suatu kewajiban bagi seorang umat Muslim.

Ketika seorang Agus mendapatkan masalah yang serius terutama dalam segi kesehatan maka keluarga yang ada di sampingnya pasti akan membantu dirinya semaksimal mungkin agar mendapat kesembuhan dari penyakitnya Tanpa pamrih dari seorang Agus. Karena pada dasarnya dari segi Moral membantu keluarga yang sedang kesusahan atau dalam masalah merupakan suatu kewajiban bagi kita seorang manusia yang masih memiliki akhlak dan Moral. Namun ketika kebaikan tersebut dilakukan Lalu ingin kita balas kebaikan juga maka tindakan tersebut menjadi suatu timbal balik kebaikan kita sebagai keluarga.

Oleh karena itulah sebenarnya ketika uang dari pihak donatur tersebut sudah ditujukan kepada rekening Pihak Agus secara langsung maka hal tersebut sudah termasuk dari tindakan

hibah yang dilakukan oleh seorang donatur sehingga tindakan hibah itu sendiri sudah diatur dalam ketentuan undang-undang KUHPerdara pasal 1666. Berikut ini kalimat dari pasal 1666 yang mengatakan bahwa "Penghibahan adalah suatu persetujuan dengan mana seorang penghibah menyerahkan suatu barang secara cuma-cuma tanpa dapat menariknya kembali untuk kepentingan seseorang yang menerima penyerahan barang itu..." Dalam kalimat pasal ini dapat disimpulkan bahwa sesuatu yang sudah dihibahkan tidak dapat ditarik kembali dan tidak dapat digugat atau dituntut karena ketika seorang donatur menghibahkan dana kepada Pihak Agus maka uang tersebut sepenuhnya dimiliki oleh Pihak Agus.

Oleh karena itu amat sangat keliru jika uang tersebut ditarik kembali oleh Pihak Novi untuk kepentingan manajemen pengeluaran Dalam penggunaan pengobatannya seorang agus sehingga Pihak Novi jika melakukan hal ini dapat dikenakan atas pelanggaran pasal 1666. Karena memang pada kejadian aslinya ketika dana donasi tersebut ditarik kembali oleh pihak yayasan atas tindakan Pihak Agus yang tidak objektif dalam penggunaan uang donasi untuk pengobatan maka secara tidak langsung Pihak Novi melakukan tindakan pelanggaran hukum yang berkenaan dengan penghibahan tersebut yaitu pasal 1666.

Dan ketika seseorang melanggar salah satu ketentuan yang sudah di perundang-undangkan dalam KUHPerdara ini maka seseorang tersebut dapat dikenakan suatu pasal 1365 yang membahas tentang perbuatan melawan hukum dan yang menjadi tonggak dari seluruh unsur tindakan pelanggaran yang sering terjadi dalam hubungan keperdataan antar pihak-pihak yang memiliki perjanjian ataupun yang terikat dalam suatu kontrak maupun suatu tindakan hukum tertentu yang berhubungan dengan kerugian yang didapatkan dari setiap hubungan antar pihak-pihak tertentu oleh karena itu penulis akan menggunakan produk pasal ini sebagai suatu tinjauan dalam setiap perbuatan melawan hukum yang di bahas dalam karya ilmiah ini yaitu berbunyi :

Pasal 1365

“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.”

Di dalam ayat ini secara linguistik dapat ditafsirkan bahwa ketika seseorang melakukan perbuatan melawan hukum yang berkenaan dengan pasal-pasal yang sudah di perundang-

undangan dalam buku kitab KUHPerdara ini maka pihak tersebut wajib menjalankan sanksi ganti rugi yang sepadan atas kerugian yang didapatkan oleh pihak korban yang mengalami kerugian tersebut sehingga pengenaan sanksi dapat sepenuhnya dirasakan oleh pihak yang merugikan pihak lain atas adanya kelalaian yang dilakukan. Oleh karena itu perlu adanya ketentuan ganti rugi yang dapat sepadan dengan kerugian yang dialami oleh pihak tertentu sehingga dengan dibayarnya secara sepadan maka secara psikologis juga akan menimbulkan suatu efek Jera terhadap pihak yang melanggar suatu ketentuan ataupun perbuatan melawan hukum dalam ketentuan yang di perundang-undangan.

Dan nilai ganti rugi yang akan dibebankan kepada pelaku perbuatan melawan hukum tersebut adalah nilai yang memang seadil-adilnya ditetapkan atau ditentukan oleh majelis hakim dalam pengenaan sanksi setiap pelanggaran/perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para pihak. Tindakan pelanggaran hukum/perbuatan melawan hukum ini berlaku bagi Pihak Novi yang mengambil uang donasi maupun Pihak Agus yang melakukan ketidakobjektivitasan penggunaan uang donasi yang diperjanjikan untuk pengobatan. Sehingga pihak-pihak tersebutlah yang seharusnya wajib melakukan ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam pasal 1365 secara sepadan.

Dan ketika adanya pengenaan sanksi administratif seperti ini maka tidak terlalu dapat menimbulkan suatu polemik yang terjadi karena hukum perdata merupakan hukum yang mengatur suatu hubungan privat antar pihak sehingga dengan adanya penanganan hukum perdata dalam kasus ini maka lebih dapat mereduksi terjadinya polemik hukum yang terjadi seperti pada kenyataannya. Karena jika pihak-pihak yang bertikai dalam ranah keperdataan maka pihak-pihak tersebut tidak dapat dikenakan sanksi fisik ataupun sanksi sosial namun hanya sanksi administratif yang dapat timbul Ketika suatu pelanggaran hukum/perbuatan melawan hukum tersebut dilakukan oleh para pihak sesuai pada unsur perbuatannya.

Maka dengan adanya tindakan yang merugikan atas terjadinya perbuatan melawan hukum tersebut maka dapat membuat para pelanggar hukum membayar atas kerugian yang dialami oleh lawan pihaknya sehingga masing-masing pihak antara Pihak Novi dan Pihak Agus ketika sama-sama melakukan perbuatan yang melawan dari ketentuan dalam pasal-pasal yang terdapat dalam kitab undang-undang KUHPerdara maka sesama pihak dapat dikenakan sanksi ganti rugi. Untuk nominal ganti rugi yang dikenakan dari antar pihak tersebut adalah sejumlah yang sepadan dengan kerugian yang dialami oleh pihak yang merasa dirugikan.

Oleh karena itu bagaimanapun juga baik Pihak Novi maupun Pihak Agus jika diselesaikan secara keperdataan maka masalah ini akan selesai secara objektif karena mengingat bahwa kitab KUHPerdara dengan berdiri kokohnya sampai saat ini tanpa adanya perubahan-perubahan atau ratifikasi yang dilakukan oleh pihak manapun maka dapat menimbulkan suatu kepastian hukum bagi antar pihak sehingga dapat mereduksi adanya celah-celah tuntutan atau gugatan yang dapat dilontarkan dari pihak lain karena kebenaran yang dipaparkan dari setiap produk ayat-ayat pasal dalam KUHPerdara ini bersifat Normatif absolut.

Sehingga unsur kebenaran dari suatu pasal ini tidak dapat diganggu gugat dan tidak dapat di ragukan lagi karena dengan adanya suatu kepastian hukum maka hal tersebut menutup celah-celah keraguan hukum atau ketidakpastian hukum dalam menemukan suatu kebenaran tindakan karena dengan adanya tindakan hukum yang diatur dalam buku KUHPerdara ini sangat menjunjung tinggi ilmu sosial yang paling tinggi yaitu ilmu Moral. Ketika seseorang menjunjung tinggi nilai Moral maka dapat menemukan suatu kepastian dan kebenaran tindakan atau tolok ukur tindakan yang ditentukan agar dapat menyeimbangkan suatu hubungan antar manusia dengan manusia lainnya. Oleh karena itu manusia perlu membawa keyakinan Moral dalam kehidupannya untuk mengukur suatu benar atau tidaknya tindakan sosial yang dilakukan dalam kehidupan sehari-harinya.

Bagaimana Proses Pengenaan Sanksi dalam kasus Novi jika dilakukan secara Keperdataan ?

Seperti yang penulis paparkan Dalam paragraf sebelumnya bahwa pengenaan sanksi keperdataan merupakan pengenaan sanksi administratif bagi pihak yang melakukan perbuatan pelanggaran hukum/perbuatan melawan hukum sehingga pengenaan sanksi tersebut dapat dilaksanakan atau diselenggarakan secara sepenuhnya sesuai dengan kerugian yang ia lakukan secara sepadan . Contohnya Misalkan ketika Terjadi ketidakobjektivitasan penggunaan uang donasi yang dilakukan oleh Pihak Agus maka Pihak Agus wajib membayar ganti rugi dengan nominal yang sepadan dengan uang yang diselewengkannya oleh karena itu ketika ia memperoleh uang senilai 1,3 miliar ke rekening pribadinya langsung Pihak Agus lalu seorang Agus melakukan transfer ke bibinya Wawa sebesar 94 juta untuk membayar cicilan rumah maka Pihak Agus juga harus mengembalikan 94 juta kepada pihak donatur karena atas

tindakan ketidakobjektivitasan yang dilanggar oleh Pihak Agus itu sendiri sehingga pengenaan sanksi tetap secara tegas dijalankan oleh Pihak Agus itu sendiri tanpa merugikan pihak lain.

Contoh lainnya juga dapat di gambarkan seperti ketika Pihak Novi ketika mengetahui atas adanya penggunaan uang donasi yang secara tidak objektif dari Pihak Agus saat uang donasi tersebut dipindahkan dari rekening Pihak Agus ke rekening yayasan/Pihak Novi maka Pihak Novi melanggar pasal 1666 dan 1365 sehingga ia wajib melakukan ganti rugi kepada Pihak Agus ketika seorang Agus ingin melakukan pengobatan mengingat akad dari uang donasi ini yaitu untuk pengobatan yang dialami oleh Agus sehingga dengan adanya uang donasi yang masih berjalan kepada Pihak Agus akan menjadi suatu beban tanggungan yang dinilai secara sepadan dengan uang yang diendapkan di tangan pihak yayasan/Pihak Novi. Dan ketika hal ini dilanggar oleh pihak yayasan/Pihak Novi maka pihak yayasan/Pihak Novi wajib membayar ganti rugi yang sepadan dengan nominal yang dibutuhkan Pihak Agus untuk pengobatan seorang Agus.

D. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Produk KUHPerdara yang diberlakukan di negara Indonesia ini sebenarnya sudah memenuhi standar kualifikasi dalam penyelesaian masalah sengketa ataupun pertikaian yang sering terjadi antar hubungan pihak-pihak tertentu. Sehingga kepastian hukum pun dapat diberlakukan dan menjadi suatu putusan akhir yang dapat dicapai oleh antar pihak tanpa melibatkan pihak-pihak eksternal lainnya yang dapat mengganggu suatu keputusan hukum yang terjadi atas adanya kelalaian-kelalaian antar pihak.

Sehingga dengan dilakukannya secara keperdataan maka dapat mereduksi kemungkinan terjadinya polemik hukum yang berkepanjangan antar pihak seperti yang terjadi pada saat ini oleh karena itu solusi penyelesaian secara keperdataan dapat dijadikan suatu alternatif lain dalam penyelesaian sengketa uang donasi ini.

Saran

Seharusnya para pihak yang berseteru ini dapat melibatkan pihak penengah yang dapat membantu penyelesaian masalah atas tuntutan yang terjadi yang dilakukan oleh antar pihak sehingga penanganan atas masalah ini dapat diselesaikan dalam jangka waktu yang lebih

singkat dan lebih adil sehingga dapat terciptanya suatu kepastian hukum yang dapat menangani pertikaian diantara tiga pihak yang berseteru ini, alhasil dengan adanya pihak penengah diantara tiga pihak yang berseteru ini dapat menciptakan suatu resolusi yang efektif dan lebih efisien tanpa adanya pihak yang merasa diberatkan atau dirugikan karena atas konsekuensi hukum yang terjadi ditanggung secara sama-sama oleh antar pihak secara adil.

Pihak menengah ini salah satunya yaitu seperti kementerian sosial/dinas sosial yang merupakan instansi yang lebih fokus untuk menangani perkara uang donasi sehingga uang donasi tersebut dapat disalurkan ke pihak yang lebih membutuhkan atau dapat terbagi secara adil dan merata. Oleh karena itu Kemensos seharusnya menangani dan menindak lanjut lebih awal atas adanya kasus ini agar tidak terjadi perseteruan yang tidak berujung pangkal. Perlu adanya kesadaran masyarakat atas keberadaan Kemensos agar ketika ada kejadian terkait dengan uang donasi maka dapat langsung dilaporkan kepada instansi tersebut sehingga penggunaan uang donasi tersebut dapat tersalurkan secara objektif seiring dengan akad pengumpulan dana donasi tersebut.

Perlu adanya kesadaran Tinggi dari masyarakat dan dari para pihak tertentu untuk menggunakan peran dari Kemensos itu sendiri dalam penyelesaian masalah yang berhubungan dengan pengumpulan dana donasi Sehingga dengan adanya peran Kemensos yang menengahi adanya donasi ini maka mereduksi kemungkinan terjadinya penyalahgunaan, penggelapan, ketidakobjektifan atas penggunaan data donasi yang dikumpulkan dari donatur.

DAFTAR PUSTAKA

- Mengenal Pratiwi Noviyanthi, Mantan Pramugari yang Kini menjadi Aktivis Sosial , Silvy Riana Putri, 2024, dilansir dari laman web : <https://www.cantika.com/read/1933391/mengenal-pratiwi-noviyanthi-mantan-pramugari-yang-kini-menjadi-aktivis-sosial>
- Siapa Novi Donasi? Biodata Pratiwi Noviyanthi yang Viral Bantu Agus Salim: Agama, Umur, Pekerjaan, IG , C Roshmari , 2024 dilansir dari laman web : <https://lamongan.pikiran-rakyat.com/sosok/pr-3868680556/siapa-novi-donasi-biodata-pratiwi-noviyanthi-yang-viral-bantu-agus-salim-agama-umur-pekerjaan-ig?page=all>
- Cerita Lengkap Kasus Agus Air Keras Versi Novi Pratiwi , Yuda Prinada , 2024 dilansir dari laman web: <https://tirto.id/cerita-lengkap-kasus-agus-air-keras-versi-novi-pratiwi-g463>

Kilas Balik Kasus Penyiraman Air Keras Agus Salim oleh Rekan Kerjanya di Cengkareng , Rizky Syahril, Akhdi Martin Pratama , 2024 dilansir dari laman web : <https://megapolitan.kompas.com/read/2024/10/21/07150211/kilas-balik-kasus-penyiraman-air-keras-agus-salim-oleh-rekan-kerjanya-di>

Agus Salim Minta Maaf dan Berterima Kasih ke Donatur, Hotman Paris: Baru Sadar , Rizka Nur laily , 2024, Dilansir dari laman web : <https://www.liputan6.com/hot/read/5830590/agus-salim-minta-maaf-dan-berterima-kasih-ke-donatur-hotman-paris-baru-sadar?page=6>

Kini Jadi Korban Pelecehan Verbal Alvin Lim, Teh Novi Dilarang Tampil di Publik , Yohanes Endra , 2024 dilansir dari laman web : <https://www.suara.com/entertainment/2024/12/16/174500/kini-jadi-korban-pelecehan-verbal-alvin-lim-teh-novi-dilarang-tampil-di-publik>

Kasus Penyalahgunaan Uang Donasi Agus Salim, Ini Sanksinya , Aurellia Putri, 2024 dilansir dari laman web : <https://www.beritasatu.com/nasional/2858439/kasus-penyalahgunaan-uang-donasi-agus-salim-ini-sanksinya>

Donatur Adukan Agus Salim, Minta PPAK Audit Aliran Dana Hasil Donasi CNN Indonesia, 2024 dilansir dari laman web : <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20241204204434-12-1173837/donatur-adukan-agus-salim-minta-ppak-audit-aliran-dana-hasil-donasi>

Kasus Donasi Agus Salim dan Pengkhianatan Kepercayaan , Kompas.com , 2024 , dilansir dari laman web : <https://www.kompas.com/tren/read/2024/12/02/154953665/kasus-donasi-agus-salim-dan-pengkhianatan-kepercayaan?page=all>

PPAK Analisis Laporan Dugaan Penyalahgunaan Donasi Agus Salim Tempo.co.id , 2024 dilansir dari laman web : <https://www.tempo.co/hukum/ppak-analisis-laporan-dugaan-penyalahgunaan-donasi-agus-salim-1177793>

PPAK Usut Dugaan Penyalahgunaan Donasi Agus Salim , Siti Yona Hukmana , 2024 dilansir dari laman web : <https://www.metrotvnews.com/read/kqYCxra3-ppak-usut-dugaan-penyalahgunaan-donasi-agus-salim>